



JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 257-K/PM II-08/AD/IX/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2009 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KRISDIAN
Pangkat/NRP. : Prada/ 31010838181279
Jabatan : Tabanmu Ru-3/PSU Kima
Kesatuan : Denma Brigif Linud 17/I Kostrad
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 23 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gelong Baru Selatan IV/47 Kel. Tomang Rt. 06/01
Jakarta Barat.

Terdakwa ditahan oleh.

1. Dan Denma Brigif Linud 17/I Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 September 2006 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2006 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/30/X/2006 tanggal 06 Oktober 2006.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdivif I Kostrad selaku Papera :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/40/XII/2006 tanggal 06 Desember 2006.
 - b. Perpanjangan penahanan

Pengadilan Militer tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Dan Pomal Nomor: BPP/05/A-8/V/2007/POMAL bulan Mei 2007.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Pomal selaku PAPERERA Nomor: Kep/15/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/350/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan hari Sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain :
a) Tap-419/K/PM II-08/AL/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 1 (satu) kali sejak bulan Agustus 2009 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan tanpa memberikan keterangan, dan kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Danpuspomal Nomor: R/340/IX/2009 tanggal 09 September 2009, bahwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah di PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dan kembali ke masyarakat sipil.

Menimbang : Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 1 (satu) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 11 Agustus 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui

Dan Puspomal Nomor: R/340/IX/2009 tanggal 09 September 2009, bahwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah di PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dan kembali ke masyarakat sipil.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang bulan Agustus 2009 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan di persidangan, dan kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan Puspomal Nomor: R/340/IX/2009 tanggal 09 September 2009, bahwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah di PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dan kembali ke masyarakat sipil. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

- Menyatakan :
- a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Achmad Sunandar Pangkat : Kopda NRP. 85914, tidak dapat diterima.
 - b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari ini Kamis tanggal 17 Nopember 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH Mayor Sus NRP. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, SH Mayor Chk NRP. 545823 dan Nanik Suwarni, SH Mayor Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Budiharto, SH Mayor Sus NRP. 518367 Panitera Supriyadi Letda Chk NRP. 21950303390275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Reki Irene Lumme, SH
Mayor Sus NRP. 524574

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Budi Purnomo, SH

Mayor Chk NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nanik Suwarni, SH

Mayor Chk (K) NRP. 548707

Panitera

Ttd

Supriyadi
Letda Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)